

LAPORAN RAPAT POKLIT 2

PEMBAHASAN RPP TENTANG TATA CARA PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, PENJALARAN DAN PERLINDUNGAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN

I. UMUM

1. Rapat pembahasan materi RPP Tentang Tata Cara Penguasaan, Pengembangan, Penjalaraan dan Perlindungan Teknologi Keantariksaan dilaksanakan pada:

- a. Hari/Tanggal : Kamis, 09 Mei 2019
- b. Tempat : Ruang Rapat PusKKPA lt. 1
- c. Waktu : Pukul 09.00 s/d 11.30
- d. Tujuan Rapat : Pembahasan Jangkauan Arah Pengaturan Perlindungan Teknologi Keantariksaan.

II. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

2. Naskah Urgensi RPP Teknologi Keantariksaan ini masih perlu dilengkapi bagian-bagian mengenai Pendanaan Teknologi Keantariksaan, Pengaturan Teknologi Sensitif Negara MTCR, dan Jangkauan Arah Pengaturan Perlindungan Teknologi Keantariksaan. Pada pertemuan kali ini fokus membahas Bab V mengenai Jangkauan Arah Pengaturan Perlindungan Teknologi Keantariksaan yang telah ditugaskan kepada personil poklit 2. Sedangkan untuk dua sub bab lainnya mengenai pendanaan dan teknologi sensitive negara MTCR akan diselesaikan oleh Bapak Mardianis. Setelah seluruh bab telah terisi lengkap barulah dikoreksi ulang lagi secara keseluruhan hal-hal yang mana rumusan materi yang sulit dimengerti.

3. Sub Bab penguasaan teknologi keantariksaan. Yang perlu ditekankan adalah arah pengaturannya seharusnya tercermin pada bagian ini, bagaimana bentuk draf awal yang telah dibuat poklit 2 dan draft akhir setelah melewati proses PAK dan Harmonisasi. Pada bagian penguasaan ini yang perlu ditekankan adalah bahwa hanya pemerintah saja yang dapat melakukan penguasaan terhadap teknologi keantariksaan sedangkan pengembangan teknologinya dapat bekerjasama dengan swasta karena akan berkaitan dengan persoalan pendanaan. Hal ini bertujuan agar ada kemajuan di pemerintahan. Terutama terkait dengan teknologi roket pemerintah harus dapat menguasainya. Kalau satelit, pihak lain dapat dengan mudah memperolehnya dari negara *space faring*.

4. Dilihat dari draft RPP yang ada, arah pengaturannya baru mengatur untuk penelitian murni. Seharusnya pengaturan untuk bagian penguasaan teknologi keantariksaan ini haruslah lebih aplikatif. Pemerintah dalam membuat aturan kebijakan harus dapat menggiring ke arah kemandirian. Roket misalnya harus ada perlakuan khusus untuk teknologi roket, hal ini perlu diatur lebih detail dalam RPP ini tidak hanya sebatas persoalan perizinan saja di kapabeanan. Kemudian terkait satelit, kita hanya fokus mengatur pada pemenuhan urusan pemerintah saja atau untuk LAPAN saja.

5. Adapun perbaikan pada sub bab penguasaan teknologi keantariksaa → terdapat beberapa rumusan istilah yang belum dimuat definisinya yaitu: (i) Penjalaraan, (ii) Badan Usaha Milik Negara, (iii) Perusahaan, (iv) Perguruan Tinggi, Individu, Organisasi Internasional, Benda Antariksa, Aeronautika, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah dan Menteri. Pada draf awal, materi pengaturan Bab Penguasaan dan Bab Pengembangan dipisah, karena merupakan dua materi muatan pengaturan yang berbeda. Namun dalam pembahasan PAK dan Harmonisasi, Bab Penguasaan dan Pengembangan dijadikan satu Bab. Sedangkan arah kebijakan Pengembangan teknologi keantariksaan adalah untuk menghasilkan produk teknologi keantariksaan dan layanan teknologi keantariksaan. Dalam hal ini, peran Pemerintah memberikan dukungan

berupa pembinaan kepada swasta/industri nasional serta menyediakan sarana dan prasarana untuk dapat melakukan kegiatan pengembangan. Pemerintah mendukung perusahaan start up.

6. Sub Bab Perlindungan Teknologi Keantariksaan. Pada intinya yang diatur dalam sub bab ini ada 4 aspek yaitu Keamanan, Keselamatan, Teknologi Sensitif, dan HAKI. Yang perlu ditekankan adalah terkait dengan teknologi sensitifnya. Teknologi sensitif ini akan mengatur Otoritas Nasional, Daftar Teknologi Sensitif, Sistem Informasi Teknologi, Pengendalian (catch-all control), Kepabebaran. 5 aspek ini sesuai dengan praktek-praktek beberapa negara. Pentingnya penekanan pada teknologi sensitive ini karena ada amanat dalam UUK dan juga akan berhubungan dengan teknologi MTCR. Maka hal ini penting untuk diatur. Jika dilihat dari yg telah dibuat terkait teknologi roket baru persoalan kepabebaran saja.

7. Sub Bab Penjalaran Teknologi Keantariksaan. Kegiatan penjalaran yang dimaksud adalah kegiatan pemanfaatan teknologi keantariksaan untuk kegiatan selain bidang antariksa yang menghasilkan produk atau layanan yang dapat dikomersialkan oleh perusahaan diluar bidang antariksa. Peran pemerintah dalam hal ini adalah mendorong kegiatan penjalaran tersebut dengan memberikan beragam insentif sehingga bisa terciptanya inovasi baru dari kemampuan teknologi keantariksaan tersebut. Bentuk insentif pemerintah tersebut bisa dengan penelitian bersama, pemanfaatan fasilitas, penguasaan, pengembangan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Pembiayaan dalam hal ini bisa *inkind* yaitu dimana barang yang dimiliki oleh Pemerintah boleh dimanfaatkan oleh pihak lain tapi dengan pembiayaan yang lebih murah.

8. Arah pengaturan dalam Draf RPP tidak ada perubahan. Hanya saja ada pergeseran penempatan, dimana materi Penjalaran dipindahkan kedalam Bab Penguasaan teknologi keantariksaan yang sebelumnya dimuat dalam bab khusus Penjalaran. Selain itu, ada penambahan ayat dari draf sebelumnya yaitu mengenai kerjasama lembaga dengan penyelenggara keantariksaan selain Lembaga.

9. Terkait penjalaran atau *spin-off* ini kita dapat bercermin kepada BATAN. Dalam melakukan *spin-off* mereka langsung terjun atau survei kelapangan, hal apa yang diperlukan oleh masyarakat terkait dengan teknologi yang mereka miliki. Pertemuan yang dilakukan dengan masyarakat tidak cukup satu kali, hal ini terjadi berulang2 untuk dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Setelah ide diperoleh barulah mereka menciptakan produk dari teknologi nuklir yang mereka miliki tapi dapat dimanfaatkan oleh pihak lain diluar bidang nuklir. Alat yang mereka buat lalu diuji coba dimasyarakat dan hal ini diberikan secara gratis selama beberapa tahun kepada masyarakat, contohnya ketika itu uji coba alat jantung di rumah sakit yang menggunakan teknologi nuklir. Setelah beberapa tahun masyarakat merasa puas, cocok, dan butuh dengan temuan tersebut, pihak *user* pun melakukan pembelian masal kepada BATAN. Berdasarkan penjelasan tersebut dilihat dalam praktek LAPAN baru sebatas *spin-in* saja tidak *spin-off*.

10. Catatan untuk perbaikan pengisian materi pada Bab Jangkauan Arah Pengaturan Pelindungan Teknologi Keantariksaan adalah:

- a. Buat penjelasan terhadap materinya, bukan defenisi tapi kata kunci, inti, atau makna yang dimaksud dari penguasaan, pengembangan, dan penjalaran teknologi keantariksaan tersebut.
- b. Sampaikan draft awal dan draft akhirnya seperti apa
- c. Apa saja perubahan yang terjadi, apakah ada penambahan atau justru penghilangan.

Jakarta, 09 Mei 2019

Sekretariat Poklit 2